

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)



DINAS PERIJINAN
TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Kompleks II Kantor Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp. (0274) 367867-367509 Fax (0274) 367866
Email perijinan@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perijinan dalam pencapaian target kinerja dan sasaran strategisnya selama tahun 2014, sekaligus sebagai penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Perijinan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja.

Mengingat adanya revisi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, serta adanya Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, indikator kinerja yang diukur dalam LAKIP ini merupakan indikator kinerja Dinas Perijinan sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut, yang berbeda dengan indikator kinerja yang diukur pada periode-periode sebelumnya. Perubahan indikator kinerja utama tersebut bertujuan tidak lain untuk memastikan bahwa indikator kinerja

utama yang ditetapkan di masing-masing SKPD tidak lagi berupa *output* namun sudah berupa *outcome* yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, serta bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, dan relevan dengan kurun waktu tertentu.

Demikian, laporan ini kami susun. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul di masa mendatang.

Bantul, Februari 2015
Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul

Dra. SRI EDIASTUTI, M Sc.
NIP. 196002171986072001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Keadaan Pegawai	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama	6
2.2 Rencana Strategis	6
2.2.1 Visi	6
2.2.2 Misi	7
2.2.3 Tujuan	7
2.2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran	8
2.3 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
3.2 Pencapaian Sasaran Strategis	12
3.3 Evaluasi Capaian Sasaran Strategis	14
3.4 Akuntabilitas Keuangan	16
BAB IV PENUTUP	17

Lampiran :

- A. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan TAPKIN Tahun Anggaran 2014
- B. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014
- C. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014
- D. Daftar Pegawai Dinas Perijinan Kab. Bantul tahun 2014
- E. Buku Inventaris 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2014, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2012 – 2015 yang telah disinkronkan dengan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dan tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya dengan melihat berbagai catatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan di tahun 2014, dan dari hasil analisis, penyelenggaraan kegiatan serta kinerja keuangan yang diselenggarakan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, tahun anggaran 2014 Dinas Perijinan Kabupaten Bantul melaksanakan 6 program dengan 40 kegiatan dengan target capaian 100%. Sedangkan akumulasi persentase capaian kinerja kegiatan dari sisi penyerapan anggaran berjumlah **3959,04/40 X 100% = 98,97** dengan kriteria nilai *“SANGAT TINGGI”*.

Sementara itu, capaian kinerja sasaran secara umum mendapatkan kriteria SANGAT TINGGI. Adapun secara terperinci capaian untuk masing-masing indikator sasaran dijelaskan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 1 Dinas Perijinan Tahun 2014

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				
			Sangat tinggi > 91	Tinggi 75,01 sd 90	Sedang 65,1 sd 75	Rendah 50,1 sd 65	Sangat rendah 0 sd 50
1	Persentase unit usaha masyarakat telah memiliki izin	94,12%	Sangat Tinggi				

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 2 Dinas Perijinan Tahun 2014

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				
			Sangat tinggi > 91	Tinggi 75,01 sd 90	Sedang 65,1 sd 75	Rendah 50,1 sd 65	Sangat rendah 0 sd 50
1	Prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan	148%	Sangat Tinggi				

Mean perkalian dari 2 kelompok Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perijinan Tahun 2014 menunjukkan hasil sebagai berikut:

$\frac{94,12 + 148}{2} = 121,06$	Sangat Tinggi
----------------------------------	----------------------

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang diraih sangat tinggi dengan skor 121,06 yang merupakan gabungan dari indikator sasaran yang pertama dan kedua. Tingginya pencapaian ini selaras dengan tingginya capaian indikator program dan kegiatan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yaitu 98,97 % sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Kesimpulannya bahwa tingkat capaian kinerja sasaran dengan dua buah Indikator Kinerja Utama di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tahun 2014 adalah SANGAT TINGGI. Namun disadari bahwa capaian tersebut belum maksimal, masih ada banyak hal yang perlu dilaksanakan agar capaian kinerja ke depan menjadi lebih baik. Oleh karena itu beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah:

1. Mengevaluasi kelembagaan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul mengingat bentuk kelembagaan saat ini belum sepenuhnya memberikan kewenangan dalam proses penetapan terhadap izin yang diajukan oleh pemohon izin. Hal ini menjadi kendala dalam proses penetapan izin sehingga menghambat pencapaian target jumlah izin terbit.
2. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan melaksanakan Standar Manajemen Mutu.
4. Sosialisasi tentang berbagai regulasi yang mengatur perizinan secara terus menerus agar masyarakat semakin taat aturan dan hukum terutama yang berkaitan dengan perizinan.

Bab I

P E N D A H U L U A N

1.1 Gambaran Umum

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2001, sebagai landasan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan, maka Kabupaten Bantul menerima pelimpahan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijaksanaan pembangunan secara otonom. Pembangunan yang dilaksanakan bersama di Era Otonomi ini dihadapkan berbagai permasalahan dan persoalan yang harus dihadapi secara arif, diselesaikan secara bijaksana.

Dengan semangat otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN itulah, dibentuklah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dengan diberi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dasar pembentukan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melayani 96 jenis izin dan non izin yang terdiri dari:

- | | |
|---|------------|
| 1. Perizinan dasar | : 4 jenis |
| 2. Perizinan perdagangan dan industri | : 13 jenis |
| 3. Perizinan usaha dan jasa konstruksi | : 3 jenis |
| 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata | : 13 jenis |
| 5. Perizinan angkutan | : 3 jenis |
| 6. Perizinan bidang kesehatan | : 50 jenis |
| 7. Perizinan bursa kerja luar negeri | : 1 jenis |
| 8. Perizinan penjualan minuman beralkohol | : 2 jenis |
| 9. Perizinan usaha perikanan | : 7 jenis |

Dari 96 jenis izin dan non izin yang dilayani di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, jumlah permohonan izin yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 5.948 dan dapat diterbitkan sebanyak 4.799 atau 87,11%. Secara terperinci pelayanan perizinan disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2014

No.	Jenis Izin	Jumlah
1	Permohonan izin	5.948
2	Izin diterbitkan	4.799
3	Izin ditolak	108
4	Izin dalam proses	602

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2014 (diolah)

1.2 Struktur Organisasi


Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakannya kepada Bupati Bantul, melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Berdasar Peraturan tersebut, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintah di Kabupaten Bantul yang bertugas melayani masyarakat di bidang pelayanan perijinan dan dilaksanakan dengan sistem pelayanan satu pintu.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS
 - a Sub Bagian Umum
 - . .
 - b. Sub Bagian Program
 - c Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - . .
3. BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI
 - a Seksi Pelayanan
 - . .
 - b. Seksi Informasi dan Teknologi
4. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
 - a Seksi Pendataan
 - . .
 - b. Seksi Penetapan
5. BIDANG PENGADUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 - a Seksi Pengaduan
 - . .
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS dan
7. JABATAN FUNGSIONAL

Struktur tersebut dalam bentuk bagan dapat dilihat sebagai berikut :



1.3 Keadaan Pegawai

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tanggal 31 Desember 2014 didukung dengan 36 orang Pegawai Negeri Sipil, dan dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga kontrak sebagai Customer Service dan 2 (satu) tenaga kontrak (sebagai penjaga malam). Jumlah tersebut masih jauh dari hasil Analisis Beban Kerja yang menunjukkan bahwa jumlah pegawai ideal yang sesuai dengan tingkat beban kerja di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah 70 orang. Kondisi ini berpengaruh pada penyelesaian target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil audit eksternal ISO 9001:2008 yang dilaksanakan pada awal tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah pegawai terutama yang berkaitan dengan bidang IT dan berpendidikan Hukum masih dinilai kurang.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan jabatan tergambar dalam Tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 1.2
JUMLAH PEGAWAI DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL
SESUAI JENIS KELAMIN DAN JABATAN
Periode 31 Desember 2014

JABATAN / JENIS KELAMIN	L	P	JMLH
Kepala	-	1	1
Sekretaris	1	-	1
Kepala Bidang	2	1	3
Kepala Sub Bagian	-	3	3
Kepala seksi	4	2	6
Staf	10	12	23
JUMLAH	17	19	36

Sementara itu, jumlah PNS Berdasar Pendidikan, Pangkat/Ruang, Eselon dan Jabatan dapat dilihat pada **Tabel 1.3** sampai **Tabel 1.5** sebagai berikut :

TABEL 1.3
JUMLAH PEGAWAI DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL
BERDASARKAN PENDIDIKAN ESELON / JABATAN
Periode 31 Desember 2014

PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
S.2	1	0	6	0	7
S.1	-	4	3	7	15
D.3 / SARMUD	-	-	-	6	7
SMA	-	-	-	9	9
SMTF	-	-	-	0	0
SD	-	-	-	0	0
JUMLAH	1	4	9	22	36

TABEL 1.4
JUMLAH PEGAWAI DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL
BERDASAR PANGKAT/GOLONGAN RUANG, ESELON DAN JABATAN
Periode 31 Desember 2014

PANGKAT / GOL. RUANG	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
Pembina Utama muda, IV/c	-	-	-	-	-
Pembina Utama IV/b	1	1	-	-	2
Pembina IV/a	-	1	3		4
Penata Tingkat I III/d	-	2	2	1	5
Penata III/c	-	-	3	2	5
Penata Muda Tingkat I III/b	-	-	0	13	13
Penata Muda III/a	-	-	-	0	0
Pengatur Tingkat I II/d	-	-	-	3	3
Pengatur II/c	-	-	-	3	3
Pengatur Muda Tingkat I II/b	-	-	-	-	0
Pengatur Muda II/a	-	-	-	1	1
Juru Tingkat I I/d	-	-	-	-	0
Juru I/c	-	-	-	-	0
Juru Muda Tingkat I I/b	-	-	-	-	0
Juru Muda I/a	-	-	-	-	0
jumlah	1	4	8	23	36

TABEL 1.5
JUMLAH BERDASAR GOLONGAN DAN PENDIDIKAN
Periode 31 Desember 2014

GOL./PENDIDIKAN	S 2	S 1	S. MUD	SMTA	SMP	SD	JUMLAH
IV / b	1	-	-	-	-	-	1
IV / a	4	1					5
III / d	1	4					5
III / c	1	2	1				4
III / b	1	3	1	7			12
III / a		2	0	0			2
II / d				1			1
II / c			5	-			5
II / b							0
II / a				1			1
I / d							0
I / c							0
I / b							0
I / a							0
	8	12	7	9	0	0	36

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 16.B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015. Namun, pada tahun 2013 lalu telah dilaksanakan revisi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 yang bertujuan untuk lebih mempertajam pencapaian visi dan misi Kabupaten Bantul. Revisi RPJMD tersebut diikuti dengan terbitnya Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut, indikator kinerja utama Dinas Perijinan terdiri dari dua indikator, yaitu: 1) prosentase unit usaha masyarakat yang telah memiliki izin; 2) prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan. Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, disusunlah Review Rencana Strategis Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2015, yang secara ringkas disajikan pada bagian selanjutnya pada Bab ini.

2.2 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang sistematis dan berkesinambungan dari periode ke periode sejak tahun 2012 sampai dengan 2015. Dalam Renstra tersebut dimuat juga visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaiannya.

2.2.1 Visi

Visi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah "DINAS TERPERCAYA DENGAN PELAYANAN PRIMA INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME". Visi tersebut mengandung pengertian :

Pelayanan Prima adalah: memberi pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan (masyarakat) yaitu mudah, murah, cepat, akuntabel, bersih dan akurat.

Integritas berarti : membangun kepercayaan pelanggan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, transparansi dan menjunjung kode etik kerja aparatur.

Profesional adalah : melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, ketrampilan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik kerja aparatur.

2.2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul telah dirumuskan Misi tahun 2011-2015 yang berisi rumusan pernyataan yang mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi. Adapun Misi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas.
- b. Melaksanakan Pelayanan Perijinan Prima.
- c. Mengelola dokumen dan data perijinan dengan baik dan tertib.
- d. Melaksanakan system informasi dan pelayanan secara elektronik.
- e. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penyelesaian pengaduan secara cepat, tepat, adil dan professional.

2.2.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun yang merupakan implementasi Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

Tujuan Misi 1

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur

Tujuan Misi 2

- Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan

Tujuan Misi 3

- Meningkatnya kualitas tata kearsipan dokumen perijinan

Tujuan Misi 4

- Melakukan pengelolaan sistem informasi perijinan

Tujuan Misi 5

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelayanan perijinan serta mempercepat penyelesaian pengaduan.

2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme

- 1) Pegawai Dinas Perijinan memiliki integritas dan profesionalitas yang baik

b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

- 1) Tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai
- 2) Adanya peraturan yang jelas sebagai pedoman pelayanan
- 3) Tepat waktu penyelesaian izin
- 4) Terciptanya iklim usaha yang kondusif sesuai peraturan perundang-Undangan
- 5) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

c. Meningkatnya kualitas tata kearsipan dokumen perizinan

- 1) Tertatanya dokumentasi dan data perizinan

d. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Perizinan

- 1) Tersedianya data perizinan yang akurat
- 2) Tersedianya sistem informasi perizinan yang mudah diakses publik

e. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan dan mempercepat penyelesaian pengaduan

- 1) terselesaikannya pengaduan dengan baik dan adil
- 2) Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin terbit

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan (RKT) adalah dokumen rencana kinerja SKPD untuk perencanaan periode satu tahun. RKT mengacu pada rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD. RKT juga merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam menilai capaian kinerja SKPD dalam satu tahun. Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk tahun 2014 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase unit usaha masyarakat telah memiliki izin	33 %
2	Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan	Prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan	0,0025

2.4 Penetapan Kinerja

Penyusunan penetapan kinerja tahun 2013 mengacu pada RKT Tahun 2013. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2013 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut. Adapun Penetapan Kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja
Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / kegiatan	Anggaran
1	Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan	Prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan	0,0025	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	262.478.040
2	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase unit usaha masyarakat telah memiliki izin	33%	Sosialisasi pengelolaan perizinan	49.000.000
				Operasional Pelayanan Perijinan	121.365.000
				Pendataan dan Penetapan Izin	262.478.040
				Pengelolaan Perizinan online	52.520.000
				Peningkatan kualitas SDM Customer Service	107.175.000

Bab III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dari hasil pengukuran terhadap masing-masing IKU. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai dalam satu tahun dengan menggunakan rumus tertentu. Indikator Kinerja Utama di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut, indikator kinerja utama Dinas Perijinan terdiri dari dua indikator, yaitu: 1) prosentase unit usaha masyarakat yang telah memiliki izin; 2) prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan..

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2014 sesuai jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dengan rumus tersebut di atas, maka pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut:

1. Realisasi indikator pertama yaitu **Penyelesaian izin satu tahun** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama yaitu **prosentase unit usaha masyarakat yang telah memiliki izin** adalah:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{31,06}{33} \times 100 \%$$

$$= 94,12 \%$$

2. Realisasi indikator Kedua yaitu **prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator kedua yaitu **prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{0,0025 - (0,0013 - 0,0025)}{0,0025} \times 100 \% \\ &= 148 \% \end{aligned}$$

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2014 secara ringkas tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2014

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	4	5	6	7
1.	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase unit usaha masyarakat telah memiliki izin	33 %	31,06	94,12 %
2.	Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan	Prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan	0,0025	0,0013	148%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator yang pertama yaitu **prosentase unit usaha masyarakat yang telah memiliki izin** adalah 94,12 %. Target 33% adalah didasarkan pada jumlah lapangan usaha di Kabupaten Bantul pada sensus tahun 2006 yaitu sejumlah 100.314 unit usaha. Dari jumlah tersebut diharapkan pada tahun 2014 telah memiliki izin, minimal izin gangguan sebanyak 33%. Namun, realisasi berdasarkan akumulasi jumlah izin gangguan yang diterbitkan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul hingga tahun 2014 adalah 31.959 izin

atau 31,06 persen dari 100.314 unit usaha. Dengan target 33%, maka capaian target indikator adalah 94,12 %.

Indikator kedua yaitu **prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan**. Target yang ditetapkan adalah 0,0025 % atau 2,5 pengaduan per seribu izin terbit. Realisasi yang dicapai adalah terdapat 6 (enam) pengaduan yang terkait dengan izin yang telah diterbitkan. Hal ini berarti bahwa terdapat 6 pengaduan dari total izin terbit sebanyak 4799 izin. Artinya terdapat 1,3 pengaduan per seribu izin terbit atau terdapat capaian 0,0013 %. Karena indikator ini merupakan indikator *invert*, yaitu indikator yang pencapaiannya lebih sedikit berarti lebih baik, maka capaian 0,0013 dibandingkan dengan target 0.0025 hasilnya adalah 148 %.

Selain pengukuran Indikator Kinerja Utama, telah dilaksanakan juga pengukuran kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2014 baik dari sisi input, output, dan outcome. Adapun program yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) program dengan 40 (empat puluh) kegiatan, dengan target capaian 100%. Sedangkan akumulasi persentase capaian kinerja kegiatan dari sisi penyerapan anggaran berjumlah $3959,04/40 \times 100\% = 98,97$ dengan kriteria nilai "SANGAT TINGGI". Hasil pengukuran kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul secara terperinci masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3.2 Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja Sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2014 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai capaian kinerjanya sasaran dimaksud dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Ordinal
Capaian Kinerja Sasaran

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian
I	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
II	$75 < X \leq 90$	Tinggi
III	$65 < X \leq 75$	Sedang
IV	$50 < X \leq 65$	Rendah
V	< 50	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-Rata Data Kelompok". Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan

dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator dalam kelompok sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sebagai berikut:

- Sangat Tinggi : 90,1 lebih
- Tinggi : 75,1 sd 90
- Sedang : 65,1 sd 75
- Rendah : 50,1 sd 65
- Sangat Rendah : 0 sd 50

Capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan intermediate outcomes dari masing-masing kegiatan, kemudian dihubungkan dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran yang dicapai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul selama tahun disajikan dalam Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 1 Dinas Perijinan Tahun 2014

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				
			Sangat tinggi > 91	Tinggi 75,01 sd 90	Sedang 65,1 sd 75	Rendah 50,1 sd 65	Sangat rendah 0 sd 50
1	Persentase unit usaha masyarakat telah memiliki izin	94,12%	Sangat Tinggi				

Tabel 3.4
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 2 Dinas Perijinan Tahun 2014

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				
			Sangat tinggi > 91	Tinggi 75,01 sd 90	Sedang 65,1 sd 75	Rendah 50,1 sd 65	Sangat rendah 0 sd 50
1	Prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan	148%	Sangat Tinggi				

Mean perkalian dari dari 2 kelompok Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perijinan Tahun 2014 menunjukkan hasil sebagai berikut:

$\frac{94,12 + 148}{2} = 121,06$	Sangat Tinggi
----------------------------------	----------------------

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang diraih sangat tinggi dengan skor 121,06 yang merupakan gabungan dari indikator sasaran yang pertama dan kedua. Tingginya pencapaian ini selaras dengan tingginya capaian indikator program dan kegiatan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagaimana telah diungkapkan di atas.

3.3 Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Evaluasi capaian strategis ini membandingkan capaian sasaran strategis Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Namun, perlu dikemukakan bahwa indikator sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagaimana diurai diatas merupakan indikator yang baru diberlakukan selama 2 tahun, yaitu tahun 2013 dan 2014. Dengan demikian, perbandingan yang akan disampaikan pada laporan ini hanya membandingkan antara tahun 2013 dan 2014.

Untuk sasaran strategis yang pertama terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator sasaran yaitu unit usaha masyarakat telah memiliki izin, pada tahun 2013 terdapat 30.233 atau 30,01 dari total 100.314 unit usaha yang ada di Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut diambil dari akumulasi jumlah izin gangguan (HO) yang telah diterbitkan oleh Dinas

Perijinan Kabupaten Bantul sejak tahun 2008 yaitu berdirinya dinas Perijinan hingga akhir tahun 2013. Capaian sebesar 30,01 % dari target 31 % tersebut berarti capaian kinerjanya adalah 97,09 % . Capaian ini lebih besar dari tahun ini yang hanya 94,12%. Penyebab turunnya capaian indikator jumlah unit usaha masyarakat yang telah memiliki izin disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin usaha. Selain itu, perubahan regulasi yang menyatakan bahwa izin gangguan (HO) berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan jenis usaha dan perubahan pemilik, menurunkan jumlah pemohon izin HO sebagai izin dasar dari semua jenis izin usaha. Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja unit usaha masyarakat telah memiliki izin, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul terus menggalakkan Sosialisasi Perizinan dengan beragam kalangan masyarakat pengusaha dengan mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul.

Sasaran strategis menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan dengan indikator prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan, tercapai 0,0027% dari target 0,0026 atau tingkat capaian kinerja sebesar 96,15%. Angka ini didapatkan dari adanya 17 pengaduan dari 6.074 total izin terbit. Hal ini bermakna bahwa terdapat 2,7 pengadu dari 1000 izin terbit dari target 2,6 pengadu dari 1000 izin terbit. Tahun ini pencapaian target kinerja melonjak tajam yaitu sebesar 148 % mengingat terjadinya jumlah penurunan pengaduan terkait izin yang sudah diterbitkan yaitu hanya terdapat 6 (enam) aduan. Capaian ini tentu menunjukkan kinerja Dinas Perijinan yang sangat baik dalam menerbitkan izin, dengan selalu menaati peraturan dan memperhatikan berbagai aspek sosial kemasyarakatan dalam memproses penerbitan izin. Untuk mempertahankan kondisi capaian kinerja yang sudah baik ini maka pengkajian terhadap regulasi dan kehati-hatian dalam menerbitkan izin perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan ketenangan dalam berusaha serta tidak ada gejolak yang timbul akibat diterbitkannya sebuah izin.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja antara tahun 2013 dan tahun 2014 sesuai sasaran strategis dan indikatornya:

TABEL 3.5
DATA CAPAIAN TARGET 2013 DAN 2014

TAHUN	Prosentase unit usaha masyarakat yang telah memiliki izin			Prosentase pengaduan/gugatan terhadap izin yang telah diterbitkan		
	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
2013	31	30,01	97,09	0,0026	0,0027	96,15
2014	33	31,06	94,12	0,0025	0,0013	148

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Perijinan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.324.160.000,-. Dengan adanya berbagai upaya efisiensi, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembelanjaan sebesar 96,03 % atau sebesar Rp. 2.231.951.297,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 92.208.703,- atau 4,97% dari jumlah anggaran yang disediakan, dikembalikan ke kas daerah. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.693.537.190,- terealisasi Rp 1.625.478.720,- atau 95,98%.

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran, khususnya anggaran belanja tidak langsung sebesar 96,03% dengan capaian indikator kegiatan program dan kegiatan yang mencapai 98,97 % maka dapat kita ketahui terdapat efisiensi sebesar 2,94. Sementara itu, perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian sasaran strategis yaitu 96,03 % untuk realisasi anggaran dan 121,06 % untuk realisasi capaian kinerja sasaran strategis. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perijinan masuk dalam kategori sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

Semangat otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi latar belakang dibentuknya Dinas Perijinan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul diberi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu atau yang dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara itu, tupoksi dan tata kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul berdasar pada Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dinas, yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan landasan untuk merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya serta landasan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelayanan perijinan.

Selanjutnya dengan melihat hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2014 berada dalam kategori SANGAT TINGGI dengan capaian rata-rata sebesar 121,06 %. Capaian kinerja yang masuk kategori sangat tinggi ini tidak terlepas dari semakin baiknya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perijinan selaku instansi pengemban Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Bantul. Namun, walaupun masuk dalam kategori sangat tinggi, kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul belum maksimal mengingat beberapa hambatan diantaranya bentuk kelembagaan yang belum sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkadang menjadi kendala karena menyebabkan keterbatasan kewenangan dalam proses penetapan izin. Tentu hal ini bersebrangan dengan prinsip PTSP yang memudahkan dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan penanaman modal. Secara internal, secara faktual SDM yang ada di Dinas Perijinan masih sangat kurang baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan beban kerja yang ada. Disamping itu, sarana pendukung seperti sarana prasarana kerja, kendaraan operasional dan Sistem Informasi Manajemem (SIM) Perijinan masih perlu terus disempurnakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

Mengingat berbagai hambatan dan keterbatasan yang ada, sejauh ini Dinas Perijinan Kabupaten Bantul telah berusaha mendorong kinerja PNS untuk bekerja maksimal sesuai kemampuan dan sarana yang tersedia, guna meningkatkan kinerja

sehingga mampu meminimalisir komplain karena ketidakpuasan masyarakat terutama dalam proses pelayanan perijinan.

Adapaun langkah kedepan yang perlu dilaksanakan untuk perbaikan kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul diantaranya:

1. Mengevaluasi kelembagaan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul mengingat bentuk kelembagaan saat ini belum sepenuhnya memberikan kewenangan dalam proses penetapan terhadap izin yang diajukan oleh pemohon izin. Hal ini terkadang menjadi kendala dalam proses penetapan izin sehingga menghambat pencapaian target waktu dan jumlah izin terbit.
2. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan melaksanakan Standar Manajemen Mutu.
4. Sosialisasi tentang berbagai regulasi yang mengatur perizinan secara terus menerus agar masyarakat semakin taat aturan dan hukum terutama yang berkaitan dengan perizinan

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan di atas tentunya bisa terwujud apabila didukung komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelayanan perizinan. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait perlu terus dijalin guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan.

Bantul, Februari 2015
Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul

Dra. SRI EDIASTUTI, M Sc.
NIP. 196002171986072001